

DAFTAR INFORMASI PUBLIK  
2023

Kpt 22 TAHUN 2023, 12 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2023

ABSTRAK : - Bahwa untuk menjamin setiap warga negara Republik Indonesia dapat mengakses Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali perlu untuk menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Tahun 2023.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 1 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU No. 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 sebagaimana telah diubah dengan Kpt KPU No. 526/HM.02/Kpt/06/KPU/VII/2021; Kpt KPU No. 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015; Kpt KPU No. 156/Kpts/KPU/TAHUN 2015; Kpt Sekjen KPU No. 441/Kpts/Setjen/TAHUN 2016; Kpt KPU Kabupaten Boyolali No. 20 Tahun 2023; Kpt KPU Kabupaten Boyolali No. 21 Tahun 2023.

- Dalam Keputusan ini menetapkan Daftar Informasi publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Tahun 2023, terdiri dari : 1. Informasi yang diumumkan secara berkala, 2. Informasi setiap saat, 3. Informasi serta merta; Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Tahun 2023 yang dialokasikan untuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor SP DIPA – 076.01.2.657494/2023 yang disahkan tanggal 30 November 2022.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022  
- Lamp. : 8 hlm.